



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Satu Data Indonesia Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Inter-operabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Data Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Satu Data Indonesia Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Inter-operabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Data Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini untuk digunakan bersama.
19. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
20. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
23. Pengelola Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang akan memberikan data.
24. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
26. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
27. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya
28. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
29. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.
30. Portal Satu Data Indonesia Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah adalah untuk mengatur tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia;
- b. Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia; dan
- c. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kesatu Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah BPS.
- (3) BPS sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, atau dengan sebutan lainnya.
 - (5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai standard dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia baik tingkat daerah maupun nasional; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.

Bagian Ketiga Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Pengelola Data pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat daerah maupun nasional.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Inter-operabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB III
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA
Bagian Kesatu
Forum Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah terdiri dari :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau dengan sebutan lainnya.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah.

- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam Portal Satu Data Indonesia Daerah berbasis elektronik.

Bagian Kesatu Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang dikumpulkan ditahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mengampu Data yang dapat dirilis.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Berita Acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan data;
 - c. perencanaan waktu pengisian Data; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 15

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. pernyataan keabsahan Data oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh pembina data.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
- (4) Walidata menyemapaikan hasil pemeriksaan pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Daerah menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir atau dengan sebutan lainnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 37

